



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kaur, 02 Februari 2021

Perihal : Jawaban **TERMOHON** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur terhadap Permohonan dengan **Perkara Nomor: 44/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **MEIXXY RISMANTO, S.E.**
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1042/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 (Vide : Bukti Surat : T-1)
- c. Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kompleks Perkantoran Padang Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur, Bengkulu – 38963
- d. No. Telpon : (0739) 6180001
- e. Faksimile / Email : (0739) 6180001
kpukaur@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	<i>Termohon</i>
No. /PHP.BUP	<i>44 /XIX /2021</i>
Hari :	<i>Selasa</i>
Tanggal :	<i>2 Februari 2021</i>
Jam :	<i>14.00 WIB</i>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/HK.06.5-SU/1704/KPU-Kab/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) **RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.;** (NIA. 10.01780)
- 2) **Dr. BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H., M.H.;** (NIA. 98.12412)
- 3) **KM. IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., M.H.;** (NIA.013-00797/KAI-WT/2009)
- 4) **MUH HIKMAT SUDIADI, S.H., M.H.;** (NIA 07.11196)
- 5) **FAJAR MAULANA YUSUF, S.H.,M.H.** (NIA 17.01238)
- 6) **HENDRA SEPTIANUS S.H.,M.H.** (NIA 013-02424/ADV-KAI/2012)
- 7) **ROHMAN HIDAYAT, S.H.,** (NIA 013-00283/KAI-WT/2008)
- 8) **ELY SUNARYA, S.H.** (NIA 17.01777)
- 9) **ROBERT PETRUS MARPAUNG,S.H.,M.H.** (NIA 14.01577)
- 10) **HERLAN FEBRIYANA S.H.** (NIA 17.01501)
- 11) **AQUINO MARSELLA, S.H.** (NIA 013-07863/ADV-KAI/2010)

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor "**LIANI AFRIANTY DAN PARTNERS**" di Gedung The Island Lantai 2 Jalan Sukajadi No. 5 Kota Bandung Jawa Barat Indonesia 40161, Handhphone 085721144484, email: lianifrianty.lawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban **Termohon** terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama **Termohon** mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada **Termohon** untuk menyusun dan menyampaikan jawaban **Termohon**.

Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil **Pemohon** yang ditujukan kepada **Termohon** dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan **Termohon**;

Termohon mohon diperkenankan mengajukan tanggapan terhadap Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor : 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 (Vide Bukti T-2). Selanjutnya, **Termohon** akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam **Perkara Nomor: 44/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

- a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*) merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu dan Mahkamah Agung;
- b. Pelanggaran Kode Etik merupakan Kompetensi lembaga Dewan Kehormatan (DKPP);
- c. Pelanggaran Administrasi merupakan Kompetensi lembaga KPU dan Bawaslu/ Panwaslu;
- d. Sengketa Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu/ Panwaslu;
- e. Pelanggaran Pidana merupakan Kompetensi lembaga Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu/ Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan** merupakan Kompetensi lembaga Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilaksanakan di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu **setelah penghitungan suara**;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: *pertama*, Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan; dan *kedua*, Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

4. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2017 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU**

10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide* Pasal 152 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* Pasal 146 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016). (*Vide* Putusan *a quo* Halaman 185-186);

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.

Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun **Pemohon** yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar

dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016.; (*Vide* Putusan *a quo* Halaman 188)

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari Lembaga / institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan; Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tunduk terhadap Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang harus melihat ketentuan mengenai kewenangannya secara kontekstual yang berarti Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan merupakan kewenangan non-permanen dan transisional haruslah konsisten mempertahankan kewenangannya sesuai dengan pembentuk undang-undang yang hanya terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Mahkamah Kalkulator) atau perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif serta sengketa pemilihan karena terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut;
6. Bahwa apa yang didalilkan **Pemohon** pada angka 2 sampai dengan angka 17 Pokok Permohonannya secara nyata dan jelas tidak

mempermasalahkan penghitungan yang dilakukan oleh **Termohon** akan tetapi **Pemohon** hanya mempermasalahkan pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan-tahapan serta administratif pemilihan serta pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua).

Pada dalil angka 2 sampai dengan angka 5 Pokok Permohonan **Pemohon** yang pada intinya mendalilkan indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan **Termohon** seperti memanfaatkan kondisi cuaca buruk dan masa pandemi covid-19 sehingga menurut **Pemohon** ada indikasi kecurangan dalam mark up pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS, PPK, maupun KPU secara terstruktur, sistematis dan masif sangatlah mengada-ada serta tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Kaur.

Demikian pula halnya dengan dalil angka 7 sampai dengan angka 12 Pokok Permohonan **Pemohon** yang pada intinya mendalilkan ada kecurangan yang dilakukan oleh **Termohon** berupa :

- a. *adanya pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir pada saat tahapan pemungutan suara dan KPPS tidak menyiapkan form C kehadiran yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang bersangkutan. (vide : Dalil angka 7 Permohonan **Pemohon**);*
- b. *netralitas Bawaslu Kabupaten Kaur sebagai pengawas pemilu sangat diragukan karena beberapa laporan yang dilaporkan oleh **Pemohon** terhadap pihak terkait, tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaur, sedangkan laporan yang dituduhkan kepada **Pemohon**, Bawaslu langsung merespon dan bahkan merekomendasikan pelanggaran untuk pihak **Pemohon**. (vide : Dalil angka 8 Permohonan **Pemohon**);*

- c. *Komisioner Bawaslu atas nama Natijo Elem dan komisioner KPU Kabupaten Kaur atas nama Radius dan ketua KPU Kabupaten kaur yang bernama Mexxi Rismanto dalam rapat Rekapitulasi pleno PPK kecamatan Muara Saung ikut memimpin dan mengintervensi dalam rapat Pleno PPK tersebut adalah tindakan yang berlebihan dan jelas bertentangan dengan perundang undangan dan etika penyelenggara, sehingga dengan akibat tersebut akan menimbulkan ketidak netralan penyelenggara (vide : Dalil angka 9 Permohonan **Pemohon**);*
- d. *adanya pertemuan antara anggota KPU Kabupaten Kaur yang bernama Radius dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur yang bernama Natijo Elem di rumah anggota KPU Kabupaten Kaur Radius sekitar Pukul 01.00 WIB dini hari di malam pencoblosan yang disaksikan oleh saudara Tomizon, menguatkan dugaan adanya praktek perselingkuhan antara pengawas dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kaur (vide : Dalil angka 10 Permohonan **Pemohon**);*
- e. *dugaan grand design yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada Kab. Kaur yang dimulai dari terpilihnya HENI FARTIKA FARIANTLSE yang merupakan ipar dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau pihak Terkait yang merupakan istri dari RAHIMANDANI yang merupakan adik kandung dari Paslon nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak Terkait, yang menjadi Ketua Tim Seleksi anggota KPU Kab. Kaur Priode 2018 - 2023, sehingga menurut **Pemohon** adanya indikasi tidak netralnya seorang penyelenggara karena adanya benturan kepentingan didalamnya, terbukti dengan adanya pertemuan antara Paslon 2 Lismidianto Pihak Terkait dan tim pemenangnya di rumah RADIUS yang merupakan anggota KPU Kab. Kaur sehabis kampanye di Kecamatan Muara Saung, yang disaksikan oleh Syahirmi, Hajriyono, dan Jon Heri. (vide : Dalil angka 11 Permohonan **Pemohon**);*

- f. adanya pengarah dan instruksi anggota komisioner Bawaslu Kab. Kaur atas nama Natijo Elem kepada seluruh ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota PPS dan ketua KPPS se Kabupaten Kaur pada saat sehari sebelum rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2020. (vide : Dalil angka 12 Permohonan **Pemohon**);

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan perkara *a quo* sama sekali tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalil-dalil **Pemohon** hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan-tahapan serta administratif pemilihan, bukan mempersoalkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dan andaipun benar *-quad non-* terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh **Termohon** maka permohonan **Pemohon** *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan sebab permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu;

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan **Tidak Dikualifikasikan** sebagai **Perselisihan Hasil Pemilihan**.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa **Termohon** berpendirian terhadap **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dalam **Perkara Nomor: 44/PHP.BUP-XIX/2021**

yang dimohonkan oleh **Pemohon**, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam hal permohonan yang **Diajukan Tidak Memenuhi Ambang Batas / Presentase** pengajuan permohonan PHP Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut;
2. Bahwa **Termohon** telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 yakni: (**Vide Bukti Surat: T-2 dan T-3**)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN	PERSENTASE
1.	GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP dan MEDI YULIARDI, S.T.	37.148	47,66%
2.	LISMIDIANTO, S.H., M.H. dan HERLIAN MUCHRIM, S.T.	40.792	52,34%
JUMLAH SUARA SAH		77.940	100%

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten / kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;*

4. Bahwa berdasarkan surat KEMENDAGRI Nomor : 470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan Semester I Tahun 2020 (Perkecamatan DAK-2) jumlah penduduk di Kabupaten Kaur sebanyak 131.128 jiwa (**Vide Bukti Surat : T-4 dan T-5**) sehingga perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **Termohon**. Perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **Termohon** adalah sebesar **4,68% (empat koma enam delapan persen)**.

5. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur adalah $2\% \times 77.940$ (jumlah total suara sah) adalah sebanyak **1.559 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan) Suara**, sedangkan selisih suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **3.644 (Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat) Suara**. Selisih suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/ presentase selisih suara yang menjadi syarat diharuskan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu: **4,68% (Empat Koma Enam Delapan Persen)** dari yang disyaratkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perbedaan selisih ambang batas/ presentasi perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen).
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, senyatanya **Pemohon** tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 , terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, sehingga **Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)** untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;
7. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan

Pasal 158 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dengan menyatakan bahwa Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PHP.BUP-XV/2017; (*Vide* : Putusan MK Nomor: 5/PHP.BUP-XV/2017, Halaman 24);

8. Bahwa **Termohon** dengan tegas mempertanyakan dan menolak tentang kedudukan hukum para penerima kuasa hukum dari **Pemohon**, yang melakukan pelimpahan kuasa hukum kembali kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANIS & HANIS yang berkedudukan di Gedung SARINAH, Lt. 9 Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta 10350, berdasarkan ketentuan hukum merupakan hak prinsipal (pihak yang berperkara) untuk menunjuk/ menggunakan kuasa hukum dalam membela kepentingannya di muka persidangan. Lebih-lebih sebagai fakta hukum, bahwa surat kuasa yang kedua cacat hukum dikarenakan tidak lengkapnya/ tidak terpenuhi syarat formalnya;
9. Bahwa dengan berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, **Termohon**, memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi senyatanya Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *dan* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, sehingga **Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** dalam penyelesaian perselisihan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dalam **Perkara Nomor: 44/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh **Permohon**.

1.3. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Bahwa menurut **Termohon** mengenai dalil-dalil **Pemohon** dalam Permohonannya merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan perbaikannya di tanggal 22 Desember 2020 yang telah diregistrasi tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya **tidak mempersoalkan berkenaan /mengenai perolehan suara hasil** Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, dalil-dalil **Pemohon** hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan-tahapan pemilihan, bukan mempersoalkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. Lebih-lebih dalam petitum **Pemohon** tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.5 PMK No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan :

“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”

Dengan demikian, apa yang didalilkan antara posita permohonan dan petitum **Pemohon** saling bertentangan. Terlebih lagi Pemohon tidak mencantumkan/ meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan hukum *a quo*.

2. Bahwa dalil-dalil **Pemohon** dalam permohonan perbaikannya pada angka 2 sampai dengan angka 30, sama sekali tidak memberikan penjelasan terhadap dalil-dalilnya sendiri mengenai tempat terjadinya/ *locus*, bagaimana selisih suara tersebut berasal, dan juga dasar

pengaturan hukumnya, melainkan dari keseluruhan dalil Pokok Permohonan lainnya **Pemohon** hanya menguraikan mengenai satu masalah dalam penyelenggaraan pemilihan yang berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsinya sendiri;

3. Bahwa dalil **Pemohon** dalam permohonan yang telah di registrasi pada halaman 8 s/d 9 pada angka 2 s/d 6 merupakan dalil-dalil yang mengada-ngada dan tidak berlandaskan hukum dimana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur yang cukup tinggi, keadaan cuaca ekstrem, dan situasi pandemi Covid-19 tidaklah dapat dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. **Termohon** dalam menyikapi keadaan yang luar biasa ini berpedoman kepada ketentuan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagai fakta hukum proses penyelenggaraan pemilihan telah sesuai dengan pedoman hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020, tidak hanya diselenggarakan di Kabupaten Kaur saja, tetapi juga diselenggarakan di 270 daerah di Indonesia dalam keadaan yang serupa (keadaan cuaca ekstrem, dan situasi pandemi Covid-19) dan secara umum telah dilaksanakan berjalan lancar, tertib, dan aman oleh Penyelenggara Pemilihan. Dengan demikian, dalil **Pemohon** dalam permohonannya ini merupakan dalil yang tidak jelas, kabur, dan sangat mengada-ngada lebih-lebih **Termohon** dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur telah berpedoman pada ketentuan hukum berupa tahapan-tahapan penyelenggaraan, salah satu

tahapan yaitu **kegiatan sosialisasi** penyelenggaraan pemilihan yang ditujukan kepada pemilih.

5. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan **Pemohon** di atas, mengenai tingkat partisipasi pemilih yang meningkat dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu, merupakan dalil **Pemohon** yang tidak beralasan hanya berdasarkan pada asumsi dan kepentingan pribadi yang tidak berdasarkan hukum. Kedua pemilihan ini tidak dapat disamakan secara hukum, karena dalam penyelenggaraan kedua pemilihan tersebut memiliki tahapan dan jadwal yang telah ditentukan masing-masing secara hukum. Adapun tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sangat tergantung pada kesadaran masyarakat pemilih itu sendiri. KPU sebagai satu lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bersama lembaga Bawaslu, tidak dapat memaksa masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan tentunya jika terjadi justru akan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa apa yang didalilkan **Pemohon** pada sidang pendahuluan adalah merupakan dalil baru yang tidak termuat di dalam surat permohonan dan perbaikan permohonan **Pemohon** dan tidak masuk dalam katagori perbaikan permohonan. Dengan demikian Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah konstitusi mengesampingkan dalil Pemohon tersebut. Termohon ini menegaskan disini bahwa tidak benar saudara bapak Irfannadi komisioner KPU kabupaten Kaur mempengaruhi beberapa anggota KPPS dan menyatakan yang menyanggupi memenangkan pihak terkait LISMINDIANTO akan diluluskan menjadi anggota KPPS dan yang tidak mau tidak akan lulus.
7. Bahwa dengan berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, **Termohon**, memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dalam **Perkara Nomor: 44/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh **Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*)** atau dinyatakan untuk setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet on Vankeljik Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama **Termohon** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **Pemohon**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **Termohon**;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **Pemohon** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya terhadap pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistik, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil suara;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **Termohon** hanya akan menjawab dalil-dalil **Pemohon** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **Termohon**;
- A. Dalil-dalil **Pemohon** dalam Perbaikan Permohonan *a quo* angka 1 s/d 17 halaman 7 s/d 14 yang menyatakan **PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF** adalah **tidak berdasar dan tidak beralasan hukum**.
5. Bahwa dalil-dalil **Pemohon** pada halaman 7 s/d 14 dalam perbaikan permohonan *aquo* merupakan dalil yang dipaksakan, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana sejak diundangkannya Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, dalil-dalil **Pemohon** yang merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*) merupakan **Kompetensi lembaga Bawaslu dan Mahkamah Agung;**

6. Bahwa lebih-lebih Mahkamah Konstitusi dalam implemetasi/ melaksanakan pengaturan hukum di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan / PHP, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-**

masing (*vide* Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/ Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide* Pasal 152 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* Pasal 146 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016). (*Vide* : Putusan *a quo* Halaman 185-186);

7. Bahwa merupakan fakta hukum dan pengaturan hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil perbaikan permohonan **Pemohon** pada angka 1 halaman 7 Pokok Permohonan *a quo* sebagai berikut : (*Vide Surat Bukti: T-2*)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN	PERSENTASE
1.	GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP dan MEDI YULIARDI, S.T.	37.148	47,66%
2.	LISMIDIANTO, S.H, M.H. dan HERLIAN MUCHRIM, S.T.	40.792	52,34%

	JUMLAH SUARA SAH	77.940	100%

8. -- Bahwa dalil **Pemohon** di angka 2 s/d 5 di halaman 8 s/d 9 dalam perbaikan permohonannya, yang pada pokoknya mendalilkan meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2015 sesuatu yang perlu diteliti, merupakan dalil-dalil **Pemohon** yang mengada-ngada dan tidak berlandaskan hukum dimana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur yang cukup tinggi, keadaan cuaca ekstrem, dan situasi pandemi Covid-19 tidaklah dapat dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dalil **Pemohon**, mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang meningkat dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang lalu, merupakan dalil **Pemohon** yang berdasarkan pada asumsi dan analisa kepentingan pribadi yang tidak berdasarkan hukum. Kedua pemilihan ini tidak dapat disamakan secara hukum, karena dalam penyelenggaraan kedua pemilihan tersebut memiliki tahapan dan jadwal yang telah ditentukan secara hukum. Tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sangat tergantung pada kesadaran masyarakat pemilih itu sendiri. KPU sebagai satu lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bersama lembaga Bawaslu, tidak dapat memaksa masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan akan melanggar ketentuan hukum.
- Bahwa dengan demikian, dalil **Pemohon** yang menyatakan adanya peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 tersebut diduga adanya kesengajaan yang dilakukan oleh **Termohon** merupakan dalil yang tidak jelas dan

tidak berdasarkan hukum, mengingat Dalam negara demokrasi, pemilu adalah salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa. sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak, setidaknya tidaknya dikesampingkan. (*Vide Surat Bukti T-4 dan T.5*).

9. Bahwa dalil **Pemohon** pada angka 6, **Termohon** telah melakukan klarifikasi pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, saksi Paslon Nomor Urut 01 yang kembali mempertanyakan keberatan saksi yang sudah diselesaikan pada pleno tingkat kecamatan, kemudian KPU pun telah memberikan penjelasan kembali terhadap keberatan-keberatan dan meminta petunjuk ke bawaslu pada saat pleno tersebut dan sudah diselesaikan namun saksi paslon nomor urut 01 tetap tidak menerima dan mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/ Kota-KWK (*Vide Surat Bukti T-6*);
10. Bahwa dalil **Pemohon** di angka 7 dan 8 di halaman 9 s/d 10, merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, serta dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan locus dimana hal tersebut terjadi ;
11. Bahwa dalil **Pemohon** di angka 9 di halaman 10, Anggota Komisioner KPU Kab. Kaur Bengkulu melakukan supervisi dan monitoring sebagaimana Surat Tugas Nomor : 517/SDM.03.1-ST/1704/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 perihal monitoring rapat pleno tingkat PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 (*Vide bukti T-7*) ;
12. Bahwa dalil **Pemohon** di angka 10 di halaman 11, mengenai tuduhan adanya “perselingkuhan” antara Bapak Radius (Anggota Komisioner KPU kabupaten Kaur) dengan anggota Bawaslu adalah tidak benar, merupakan fakta hukum :

- a). Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Ketua beserta Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur melaksanakan tugas monitoring dan distribusi logistik TPS dan dilanjutkan ke Gudang 2 logistik. (Vide : Surat Bukti : T-8)
- b). Bahwa sesampai di rumah ada telepon dari anggota Bawaslu yang menginformasikan ada logistik TPS kategori sulit di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung yang belum sampai di lokasi, setelah itu Bapak Radius langsung mendatangi anggota Bawaslu yang berada di sekretariat Panwascam Muara Sahung. Setiba di sekretariat Panwascam Muara Sahung menemui 2 orang anggota Panwascam, 1 orang anggota Bawaslu dan 2 orang sekretariat Panwascam, belum lama berbincang, datang sebuah motor dan berhenti di halaman depan kantor, memanggil anggota Bawaslu yang bernama Bapak Natijo Elem. Mendapatkan panggilan tersebut anggota Bawaslu yang bersangkutan mendatangi orang yang memanggil. Karena sampai dengan 10 menit anggota Bawaslu belum juga kembali kemudian Bapak Radius menyusul keluar untuk melihat dan berjumpa dengan Bapak Tommison yang saat itu sedang menemui Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur tersebut, dan Tidak lama dari sana Bapak Tommison langsung pulang yang sebelumnya ditanya maksud dan tujuan Bapak Tommison oleh Bapak Radius ditempat tersebut. Setelah Bapak Tommison pulang Bapak Radius dan anggota Bawaslu masuk Kembali ke Sekretarian Panwas melanjutkan pembahasan terkait informasi adanya logistik yang belum sampai di Desa Bukit Makmur, saat itu anggota Bawaslu Kabupaten Kaur ingin memastikan kebenaran hal tersebut dengan mendatangi lokasi, akan tetapi karena cuaca gerimis dan Bapak Radius hanya menggunakan kendaraan roda dua dan belum siap untuk langsung berangkat, kemudian Bapak Radius mengajak pulang ke rumah terlebih dahulu untuk berganti pakaian. Setelah sampai di rumah ada tiga mobil yang mengikuti berhenti di depan rumah Bapak Radius, satu di depan rumah, dan dua mobil

melintasi depan rumah Bapak Radius, dengan kondisi lampu mobil dimatikan. Setelah beberapa menit Bapak Radius mendatangi mobil yang berhenti di depan rumahnya dan mengetuk kaca mobil tersebut sambil menyenter ke dalam mobil untuk melihat siapa yang ada di dalam mobil. Tampak 4 orang yang 2 diantaranya dikenal oleh Bapak Radius dan kedua orang tersebut adalah PNS yaitu Jondri dan Pendri dan saat itu Bapak Radius menanyakan ada maksud dan tujuan mereka, kemudian Bapak Radius menawarkan agar mereka masuk ke rumah atau akan telepon Polsek. Kemudian Bapak Radius meninggalkan mereka untuk masuk kembali ke rumah, dan orang-orang tersebut meninggalkan lokasi rumah Bapak Radius. Setelah berkemas Bapak Radius beserta anggota Bawaslu dan Panwascam langsung berangkat menuju lokasi Desa Bukit Makmur untuk mengecek langsung dan tiba pukul 03.00 WIB. Bahwa tidak benar logistik di TPS kategori sulit desa Bukit Makmur belum sampai tetapi logistik di 3 (tiga) TPS yang masih berada di sekretariat PPS desa Bukit Makmur serta dalam penjagaan PAM TPS (Aparat Kepolisian dan TNI), PTPS, Ketua dan anggota PPS serta sebagian anggota KPPS (*Vide* : Bukti T-8);

c). Bahwa Tidak Benar dalil **Pemohon** yang mendalilkan penyelenggara pemilihan melakukan perselingkuhan merupakan dalil **Pemohon** yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak, setidak-tidaknya dikesampingkan.

13. Bahwa dalil **Pemohon** angka 11 pada halaman 11, yang mendalilkan dugaan *grand design* yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada Kab. Kaur yang dimulai dari terpilihnya HENI FARTIKA FARIANTI, SE., yang merupakan ipar dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak terkait yang merupakan istri dari RAHIMANDANI yang merupakan adik kandung dari Paslon nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak Terkait, yang menjadi ketua Tim Periode 2018-2023, sehingga menurut Pemohon adanya indikasi tidak

netralnya seorang penyelenggara karena adanya benturan kepentingan didalamnya, terbukti dengan adanya pertemuan antara Paslon 2 LISMIANTO pihak Terkait dan Tim pemenangannya di rumah Radius yang merupakan anggota KPU Kab Kaur. Sehabis Kampanye di Kecamatan Muara Saung, yang disaksikan oleh syahirmi, Hajriyono, dan Joh heri. fakta ini menguatkan dugaan diatas dan merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ngada, tidak benar, dan tidak beralasan hukum, **merupakan fakta hukum** : Pembentukan Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten Kaur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan PKPU Nomor 7 Tahun 2018, terakhir dirubah sebagaimana PKPU Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 tahun 2018, Pasal 6 ayat (6) *"Pembentukan Tim seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU"*. Selanjutnya perlu Termohon tegaskan bahwa pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten Kaur dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kaur tahun 2020. Bahwa tidak benar terjadi pertemuan antara Bapak Radius dan Paslon nomor urut 02 juga tim pemenangannya di rumah bapak Radius karena pada saat itu Bapak Radius sedang bekerja di kantor KPU kabupaten Kaur yang bertepatan kerana hari tersebut adalah adalah hari kerja;

14. Bahwa dalil **Pemohon** angka 13 dan 14 pada halaman 12, yang mendalilkan Termohon tidak memberikan hasil keputusan Pleno KPU Kabupaten Kaur tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur 2020 segera setelah rapat Pleno ditutup, adalah tidak benar faktanya pada tanggal 16 Desember 2020 pleno selesai, hasil rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan kepada masing-masing saksi pasangan calon dan Bawaslu, setelah Berita Acara diserahkan. Setelah Rapat Pleno ditutup tim sekretariat membuat salinan Surat Keputusan. Bapak. Radius mengatakan kepada saksi **Pemohon** untuk menghubungi

sekretariat. Setelah itu Bapak Radius dan Ketua KPU Kaur berdasarkan Surat Tugas dan Undangan Pergi menuju Bengkulu untuk menghadiri Rapat Pleno di Provinsi Bengkulu. Dalam perjalanan menuju Bengkulu, Ketua KPU Kabupaten Kaur dan Bapak Radius berhenti di warung untuk makan di daerah Kecamatan Tanjung Kemuning, kemudian Bapak Radius pergi sebentar untuk menjemput saudaranya yang hendak menumpang ke Bengkulu, Ketika Bapak Radius hendak Kembali ke tempat ketua KPU Kabupaten Kaur beristirahat untuk makan, Bapak Radius dihampiri beberapa orang dari Tim **Pemohon** dan sempat bersitegang, beberapa orang Tim **Pemohon** menghampiri Ketua KPU dan meminta Ketua KPU untuk naik ke mobil mereka (karena Posisi Ketua sedang tidur, dibangunkan oleh mereka, lalu ketua masuk mobil mereka) kemudian mereka meminta Ketua KPU Kabupaten Kaur kembali ke kantor untuk mengambil Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 bahwa tidak ada niat dari **Termohon** untuk tidak memberikan surat keputusan tersebut, karena Surat Keputusan sudah disiapkan oleh jajaran kesekretariatan KPU Kabupaten Kaur. Walaupun begitu, sesuai dengan motto KPU melayani, dan menghindari keributan, maka Ketua dan Bapak Radius Kembali ke Kantor KPU dan menyerahkan Surat Keputusan tersebut ke Tim Pemohon. (*Vide Bukti :T-9*);

15. Bahwa dalil **Pemohon** di angka 15 di halaman 12, yang pokoknya mendalilkan bahwa penyelenggara di tingkat KPPS saat penghitungan surat suara dengan sengaja merusak surat suara yang di coblos untuk Paslon Nomor Urut 1 atau Pemohon yang mengakibatkan banyaknya surat suara batal untuk paslon nomor urut 1, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena **Pemohon** tidak menjelaskan KPPS mana yang dimaksud, sehingga karenanya dalil **Pemohon** ini merupakan dalil yang tidak jelas dan beralasan hukum untuk ditolak, atau setidaknya tidak dikesampingkan;
16. Bahwa dalil **Pemohon** angka 16 pada halaman 13 yang mendalilkan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di berbagai tingkatan

dengan berbagai modus adalah tidak benar. **Pemohon** Tidak menguraikan cara-cara tetapi hanya menguraikan berkenaan dengan rekap hasil perhitungan hasil suara Bupati Kabupaten Kaur. Bahwa tidak benar data yang didalilkan oleh **Pemohon**, yang benar adalah :

REKAP HASIL PERHITUNGAN SUARA CALON BUPATI KABUPATEN KAUR

JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SISA SUARA
88.990	860	77.940	1.284	79.224	10.923

REKAP HASIL PERITUGAN SUARA CALON GUBERNUR BENGKULU

JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SISA SUARA
88.990	860	76.218	3.030	79.248	10.917

dan begitupun dalil Pemohon angka 17 pada halaman 13 s/d 14, merupakan dalil yang salah dan mengada-ngada, sebagai fakta hukum menurut **Termohon** untuk jumlah pemilih tambahan adalah sebanyak 860 pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu (*Vide* : Bukti T-10);

17. Bahwa dengan demikian menurut **Termohon** adanya **PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF** adalah **tidak berdasar dan tidak beralasan hukum** sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

B. Dalil **Pemohon** dalam permohonan *a quo* angka 18 – 30 halaman 14 – 30 yang menyatakan **MANIPULASI DATA PEMILIH DAN BERBAGAI KECURANGAN DI TPS YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF** adalah **tidak berdasar**

18. Bahwa dalil **Pemohon** di angka 18 halaman 14 yang medalilkan KPPS pada saat pencoblosan di tingkat TPS tidak menyiapkan Form C7 Daftar Hadir bagi para Pemilih di beberapa TPS adalah tidak tepat faktanya :

- 1) TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning
TPS 1 Desa Seleka I Kecamatan Tanjung kemuning;
TPS 1 Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning.
- 2) TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara;
- 3) TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan kaur Selatan;
TPS 1 Desa Padang Genteng Kecamatan kaur Selatan;
TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan;
TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan;
TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan;
TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan ;
- 4) TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje
TPS 2 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje;
TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje
TPS 1 Desa air Jelatang Kecamatan Maje;
TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje;
TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje.
- 5) TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir;
TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir;
TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir;
TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir;
- 6) TPS 3 Kelurahan Tanjung iman Kecamatan Kaur Tengah;
- 7) TPS 1 Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal;
TPS 1 Desa Papahan Kecamatan Kinal

- 8) TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu;
TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu;
TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu;
- 9) TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap
TPS 2 Desa Padang Binjay Kecamatan Tetap;
TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap;
TPS 1 Desa Babat Kecamatan tetap.
- 10) TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal;
TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal;
TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal;
TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal.
- 11) TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah;
TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah.

KPPS memulai proses pemungutan suara dengan memanggil pemilih sesuai dengan daftar DPT, DPTb dan DPPH dengan menunjukkan surat undangan memilih dan identitas (KTP) maka pemilih mengisi absensi sebelum diberikan surat suara di TPS sampai dengan proses penghitungan KPPS dan saksi-saksi dari semua pasangan calon peserta pemilihan dan pengawas menandatangani berita acara hasil penghitungan. (*Vide* : Bukti T-11)

19. Bahwa dalil **Pemohon** angka 19 pada halaman 16, yang mendalilkan tidak tersedianya form C7 daftar hadir dengan memanipulasi data Pemilih sebagaimana yang terjadi di TPS 01 Desa Tanjung Betung 1 Kecamatan Kaur Utara adalah tidak benar (*Vide* : Surat Bukti T-12)
20. Bahwa dalil **Pemohon** angka 20 pada halaman 16, yang mendalilkan **Termohon** memanipulasi data pemilih dengan tidak menyediakan daftar hadir di hampir semua TPS di Kabupaten Kaur dan pemilih terdaftar di DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, namun dalam daftar hadir ditandatangani oleh KPPS seolah-olah hadir, adalah dalil **Pemohon** yang mengada-ngada, merupakan fakta hukum bahwa sesuai dengan Berita Acara KPPS di TPS 1 Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara, TPS 2 Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan, TPS 2 Desa Suka Menanti Kecamatan Maje, TPS 1 Desa

Selasih Kecamatan Kaur Selatan, dan TPS 1 Desa Sumber Harapan Kecamatan Nasal. Dengan demikian dalil **Pemohon** berkenaan Keberatan Saksi Paslon Nomor 1, keberatan tentang kesalahan tempat tanda tangan, Tidak benar. karena yang digunakan telah sesuai daftar hadir, daftar pemilih sudah meninggal dan sudah dikoreksi dengan cara di coret, pada waktu di tingkat KPPS (*Vide* : Bukti T-13);

21. Bahwa dalil **Pemohon** angka 21 pada halaman 16, yang mendalilkan terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Kaur Pemilih yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi memilih menggunakan KTP luar daerah yang tanpa menggunakan form A 5 berkenaan dengan dalil pemohon tersebut di kualifikasi sebagai pemilih DPPH sebagaimana di pengaturan di PKPU Pasal 8 No. 18 tahun 2020, diantaranya TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning dan TPS 2 Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Saung adalah tidak benar dimana pada tingkat KPPS tidak ada keberatan dari Saksi Paslon nomor urut 1 maupun saksi Paslon nomor urut 2, pada saat pemilihan 9 Desember 2020 seorang pemilih yang terdaftar di DPT dalam keadaan sakit, akan tetapi Pemilih sangat ingin tetap memberikan hak suaranya dengan diwakilkan oleh anak kandungnya yang bernama Ian Rozi untuk datang ke TPS. Keinginan tersebut oleh KPPS bersama Panwas bersama saksi-saksi bermusyawarah dan akhirnya sepakat untuk memperbolehkan hal tersebut dan tidak ada keberatan saksi baik dari Paslon nomor urut 1 dan Paslon Nomor urut 2 termasuk Panwas, dan pada pertengahan bulan Januari 2021 yang bersangkutan meninggal dunia; (*Vide* : Bukti T-14 dan T-15)

22. Bahwa dalil **Pemohon** angka 22 pada halaman 17, yang mendalilkan KKPS membiarkan pemilih menggunakan sistem perwakilan, adalah tidak benar dimana faktanya di TPS di maksud pengguna hak pilih didasarkan atas DPT (daftar pemilih) dan dibuktikan dengan daftar hadir, merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengadagada, merupakan fakta hukum pada TPS 1 Desa Durian Besar

Kecamatan Luas, TPS 2 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas dan TPS 1 Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara tidak ada permasalahan baik disampaikan oleh pengawas, saksi Paslon Nomor urut 1 dan saksi Paslon Nomor urut 2 sehingga tidak ada catatan yang dibuat pada form kejadian khusus ; (*Vide* : Bukti T- 14 ; T-15 ; T-16 ; T-17 dan T-18).

23. Bahwa dalil **Pemohon** angka 23 pada halaman 17, yang mendalilkan penyelenggara KPPS melanggar prosedur yaitu dengan menumpahkan semua isi surat suara di atas meja kemudian dihitung di TPS 4 kecamatan Muara sahung Desa Bukit Makmur, merupakan fakta hukum penghitungan suara yang dilakukan dimana telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) PKPU No. 18 Tahun 2020;

24. Bahwa dalil **Pemohon** angka 24 pada halaman 17, yang mendalilkan pada saat proses Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK di Kecamatan Maje seluruh PPS tidak menghadirkan kotak suara yang berisi dokumen yang bersegel dan bergembok di dalam rapat Pleno penghitungan suara hanya dibungkus plastik dan terbuka adalah tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa pada saat proses rekapitulasi kotak suara dihadirkan di ruangan yang sama atau tempat rekap kecamatan Maje, dan dalam proses rekapitulasi menggunakan sirekap atau Salinan C.hasil dan tidak ada perbedaan salinan C.hasil yang terdapat di Saksi-saksi Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, Pengawas dan PPK. Sehingga tidak ada keberatan baik dari saksi paslon nomor urut 1 maupun saksi paslon nomor urut 2 dan Pengawas. Selain hal tersebut berkenaan dengan penggunaan Sirekap berpedoman pada PKPU Nomor 18 tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 tahun 2020, bahwa sirekap yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada. (*Vide* : Bukti T-19 dan T-20);

25. Bahwa dalil **Pemohon** angka 25 di halaman 17-18, yang mendalilkan bahwa pembukaan kotak sebelum proses pleno digelar adalah tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa pada saat itu bukan pada rekapitulasi, PPK membuka kotak suara pada saat arus balik logistik dari PPS ke PPK pada saat pembukaan kotak suara dilakukan didampingi KPPS masing-masing TPS dan disaksikan oleh Kepolisian diawasi oleh Panwascam pembukaan kotak tersebut dilakukan oleh PPK dikarenakan untuk melakukan pengeklisan kelengkapan yang ada pada kotak suara sesuai dengan surat pengantar kelengkapan dari KPU, PPK tidak membuka amplop surat suara dan tidak mengubah apapun yang ada pada C.Hasil-KWK, baik data statistik maupun data perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kecamatan Tanjung Kemuning (*Vide* :Bukti T-21)
26. Bahwa dalil **Pemohon** di angka 26 di halaman 18, yang mendalilkan terjadinya manipulasi data pemilih daftar hadir yang dihilangkan oleh penyelenggara di TPS 1 Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Ulu, merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa daftar hadir pemilih TPS 1 tersebut keliru dimasukan ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu, serta dilakukan koreksi dan klarifikasi pada saat itu juga dengan mencocokkan Perolehan suara yang ada di C.Hasil yang berada di masing-masing Saksi Pasangan Calon, Panwascam, Kepolisian dan KPPS sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPPS.
27. Bahwa dalil **Pemohon** di angka 27 di halaman 18, yang mendalilkan di TPS 2, Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje didapati seorang anggota KPPS dengan sengaja merubah atau menyalin Daftar Hadir ke dalam form C7 kehadiran atas perintah PPS Desa Tanjung Agung di Kantor Camat Maje, merupakan dalil yang tidak benar, faktanya tidak ada manipulasi data pemilih yang tidak hadir/ absen ada dimasukan dalam kotak suara, akan tetapi bukan tanda tangan melainkan diberi

tanda ceklis karena pada saat hari pelaksanaan pilkada daftar hadir yang ada terselip dengan berkas lain dan baru terlihat oleh PPS dan KPPS pada saat perekapan sedangkan para pemilih itu sudah pulang kerumah masing-masing didukung dengan bukti C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje yang tidak ada keberatan dan ditandatangani oleh seluruh saksi paslon, KPPS dan PPS; (*Vide* : Bukti T-11);

28. Bahwa dalil **Pemohon** di angka 28 di halaman 18, yang mendalilkan di TPS 1 Desa Pelajaran 2, Kecamatan Tanjung Kemuning pada saat perhitungan surat suara di tingkat TPS, pemilih yang mencoblos tidak sesuai antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara merupakan dalil yang tidak benar, sebagai fakta hukum tentang ketidaksesuaian antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Pelajaran 2 Kecamatan Tanjung Kemuning telah diselesaikan di tingkat KPPS (*Vide* Bukti T-22 dan T-23);
29. Bahwa dalil **Pemohon** di angka 29 di halaman 18, yang mendalilkan yang pada pokoknya seorang pemilih di TPS 1 Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning diberi sebanyak 3 surat suara, bahwa benar Pemilih atas nama Faisal tidak sengaja diberi 3 surat suara yang terdiri dari 2 surat suara Bupati dan 1 surat suara Gubernur akan tetapi hal tersebut segera diketahui/ terkoreksi oleh KPPS 6 pada saat Sdr. Faisal hendak memasukan surat suara tersebut kedalam kotak sehingga 1 surat suara pemilihan Bupati segera diambil oleh KPPS 6 dan dinyatakan sebagai surat suara rusak atau keliru coblos; (*Vide* : Bukti T-23);
30. Bahwa dalil **Pemohon** angka 30 pada halaman 19, yang mendalilkan KPPS di TPS 2, Desa Argamulya Kecamatan Maje, membatalkan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih ternyata dengan alasan kelebihan surat suara, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak

berdasar, merupakan fakta hukum yang benar adalah terdapat satu surat suara yang tidak diketahui sehingga seluruh anggota KPPS, Saksi Paslon nomor urut 01 dan saksi paslon nomor urut 02 serta PTPS menyepakati suara dibatalkan karena tidak terdapatnya bukti tanda tangan beserta cap dan tulisan yang berbeda dari petugas KPPS yang merekap dan yang mengetahui sebagai berikut : Ketua KPPS, Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2, Ketua PPS, PTPS, PAM TPS; (*Vide* : Bukti T-24)

31. Bahwa dengan demikian menurut **Termohon** adanya **MANIPULASI DATA PEMILIH DAN BERBAGAI KECURANGAN DI TPS YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF** adalah **tidak berdasar dan tidak beralasan hukum** sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Kaur Tahun 2020 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor : 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **Termohon**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor : 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020; dan
3. Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN	PERSENTASE
1.	GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP Dan MEDI YULIARDI, S.T. (Pemohon)	37.148	47,66%
2.	LISMIDIANTO, S.H., M.H. dan HERLIAN MUCHRIM,S.T.	40.792	52,34%

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami

Kuasa hukum **TERMOHON**,



1. RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.

A blue ink signature consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

**2. Dr. BERNA SUDJANA ERMAYA,
S.H., M.H.**

A blue ink signature that appears to be "Berni" written in a cursive style.

**3. KM. IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H.,
M.H.**

A blue ink signature that is heavily scribbled and difficult to decipher.

4. MUH. HIKMAT SUDIADI. S.H., M.H.

A blue ink signature that is heavily scribbled and difficult to decipher.

**5. FAJAR MAULANA YUSUF, S.H.,
M.H.**

A blue ink signature consisting of a few loops and a horizontal stroke.

6. HENDRA SEPTIANUS, S.H., M.H.

A blue ink signature consisting of several loops and a horizontal stroke.

7. ROHMAN HIDAYAT, S.H.

A blue ink signature consisting of several loops and a horizontal stroke.

8. ELY SUNARYA, S.H.

A blue ink signature consisting of several loops and a horizontal stroke.

**9. ROBERT PETRUS MARPAUNG,
S.H., M.H.**

A blue ink signature consisting of several loops and a horizontal stroke.

10. HERLAN FEBRIYANA, S.H.

A blue ink signature consisting of several loops and a horizontal stroke.

11. AQUINO MARSHELA, S.H.